

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ALOR**

NOMOR : 30 /HK.01.01/K.NT-01/09/2024

TENTANG

**KELOMPOK KERJA (POKJA) DUKUNGAN ADMINISTRASI PENGELOLAAN
DANA HIBAH PEMILIHAN TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR

- Menimbang : a. bahwa untuk penerapan mekanisme teknis pengelolaan dana hibah dalam penyelenggaraan pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sesuai Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 272/HK.01.00/K1/08/2024, Bawaslu Kabupaten melakukan pengelolaan dana hibah sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. Bahwa untuk mengakomodir kebutuhan pengawasan pada pemilihan serentak 2024, Badan Pengawas Pemilihan Umum perlu melakukan pengkoordinasian dan pengendalian administrasi pada tahap penyusunan perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan anggaran, serta pertanggungjawaban anggaran.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, huruf dan c tersebut perlu menetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Alor tentang penunjukan kelompok kerja (Pokja) Dukungan Administrasi Pengelolaan Dana Hibah Pada Tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 272/HK.01.00/K1/08/2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan dana hibah penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411); dan
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang Bersumber dari Anggaran pendapatan dan belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 902) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 616)
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1079).

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR TENTANG PENUNJUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) DUKUNGAN ADMINISTRASI PENGELOLAAN DANA HIBAH PEMILIHAN TAHUN 2024.**

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Aparatur Sipil Negara, Pejabat Tentara Nasional Indonesia, Pejabat Kepolisian, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di Lingkungan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Alor sebagai Kelompok Kerja (Pokja) Dukungan Administrasi Pengelolaan Dana Hibah Pemilihan Serentak Tahun 2024, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Aparatur Sipil Negara, Pejabat Tentara Nasional Indonesia, Pejabat Kepolisian, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di Lingkungan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Alor sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya dalam kelompok kerja (Pokja) dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;

KETIGA : Bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang kelompok kerja (Pokja) Dukungan Administrasi Pengelolaan Dana Hibah Pada Tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Wakil gubernur, Bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota; PKPU Nomor 2 Tahun 2024 mengatur jadwal kampanye Pilkada 2024.

KEEMPAT : Kelompok Kerja (Pokja) Dukungan Administrasi Pengelolaan Dana Hibah Pada Tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2024

sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak bulan September, November dan bulan Desember 2024 dan membuat laporan hasil pelaksanaan tugas setiap bulannya.

- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dari ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada POK Hibah Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2024.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Kalabahi

Pada Tanggal : 28 September 2024

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ALOR**

KETUA

VORIAS LANGMAU, SE

Lampiran I : Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Alor
 Nomor : 30 /HK.01.01/K.NT-01/09/2024
 Tanggal : 28 September 2024

**SUSUNAN KELOMPOK KERJA
 KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGELOLAAN HIBAH PADA
 TAHAPAN PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024**

NO	NAMA	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM POKJA
PENGARAH			
	Therlince Loisa Mau,S.Pd	Ketua Bawaslu Kabupaten Alor	Pengarah
PENANGGUNG JAWAB			
	Orias Langmau,SE	Anggota Bawaslu Kabupaten Alor	Penanggungjawab
KETUA			
	Ruth L.Kafelbang, SE	Koordinator Sekretariat Bawaslu Alor	Ketua
SEKRETARIS			
	Farid Q.B Arrazaki,SE	Kasubag keuangan dan Perencanaan Anggaran	Sekretaris Administrasi
ANGGOTA			
1.	--	Kejaksaan Negeri Alor	Anggota
2	Mesak Tapua Blegur,S.Pi	Kepala Badan Kesbangpol Kab. Alor	Anggota
3	Gerson F.G Fernandez,SH	Bagian Hukum Setda Alor	Anggota
4.	Ronal Samuel Blegur,SE,MSA	Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Alor	Anggota
5.	Ais Formes Boling ,S.TP.MAP	Kabid Bagian Perencanaan Bappelitbang Kab. Alor	Anggota
6.	Belandina Hoyata	Bappelitbang Kab. Alor	Anggota
7.	Petrus Famani,SH	Staf PNS BawasluAlor	Anggota
8.	Yasinta Wae Raya	Staf PNS BawasluAlor	Anggota
9.	Meli Indrayati Ratu	Staf PPPK BawasluAlor	Anggota
10.	Daniel Libing	Staf PPNNP BawasluAlor	Anggota
11	Laheroy Loly,SE	Staf PPNNP Bawaslu Alor	Anggota

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN ALOR
KETUA

ORIAS LANGMAU,SE